



## Penyuluhan Hukum Untuk Penggiat Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Chrisbiantoro Chrisbiantoro<sup>1,\*</sup>, Utami Yustihassana Untoro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>\*[chrisbiantoro@ubk.ac.id](mailto:chrisbiantoro@ubk.ac.id), <sup>2</sup>[utamiuntoro@ubk.ac.id](mailto:utamiuntoro@ubk.ac.id)

(\* : coresponding author)

Diterima Redaksi: 29/3/2023

Selesai Revisi: 24/4/2023

Diterbitkan Online: 30/4/2023

**Abstrak-** Sadar hukum dan kemudian mampu memahami hak dan kewajiban di muka hukum serta memastikan adanya perlindungan hukum untuk penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kondisi ideal yang kita harapkan bersama untuk terciptanya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jelas penggiat UMKM sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itu, peran semua pihak salah satunya adalah insan kampus yaitu dosen atau pengajar sangat diperlukan. Melalui spirit Tridharma Perguruan Tinggi insan kampus dapat berkontribusi melalui program penyuluhan hukum untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap para penggiat UMKM. Melalui penyuluhan untuk para penggiat UMKM binaan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan diharapkan dapat menjadi portofolio yang baik bagi kontribusi insan kampus terhadap penguatan UMKM khususnya literasi hukum agar para penggiat UMKM mampu mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah-masalah hukum yang ditemui dalam keseharian.

**Kata Kunci:** UMKM, Perlindungan Hukum, Kemudahan Usaha, Sadar Hukum, Peran Kampus

**Abstract-** *Being aware of the law and then being able to understand rights and obligations before the law and ensuring legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) activists is the ideal condition that we all hope for to create the growth of MSMEs in Indonesia. It is clear that MSMEs activists as an important component in economic development in Indonesia need legal certainty and protection. For the role of all parties, one of them is academician, namely lecturers or instructors, it is very necessary. Through the spirit of the Tridharma of University, academician can contribute through legal counseling programs to ensure that legal protection is given to MSMEs activists. Through counseling for MSMEs activists in cooperation with the Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) in the Kebayoran Baru District area, South Jakarta Municipality, it is hoped that this will become a good portfolio for the contribution of academician to strengthening MSMEs, especially legal literacy so that MSMEs activists are able to identify and find solutions to various cases encountered in daily life.*

**Keywords:** MSMEs, Law Protection, Easiness of Doing Business, Law Awareness, Rule of Campus

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu subyek penting yang turut menyelamatkan ekonomi Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 (Arliman, 2017). Dalam perekonomian nasional, UMKM memiliki peran yang sangat penting dan cukup strategis karena sektor UMKM selain menopang pertumbuhan ekonomi, juga mampu membuka lapangan pekerjaan, peluang bisnis baru hingga berkontribusi pada pembentukan produk domestik bruto (Sarfiah et al., 2019).

Untuk itu, pertumbuhan pelaku UMKM tentu menjadi berkah sekaligus pekerjaan rumah untuk Indonesia, tidak terkecuali para akademisi untuk memberikan penguatan berupa penyuluhan tentang perlindungan hukum pelaku UMKM, mencakup aspek kemudahan berusaha UMKM, konsultasi hukum, pembelaan ketika berhadapan dengan hukum dan dilengkapi dengan pengetahuan informasi terkait dasar-dasar kerangka payung hukum dalam lingkup UMKM (R. Anggraeni, 2021), seperti syarat sahnya perjanjian, ketentuan upah dan ketentuan ketenagakerjaan (Astuti et al., 2021). Perlindungan hukum UMKM ini begitu krusial, karena kurangnya kualitas dan kepastian terhadap perlindungan hukum UMKM akan menghambat pertumbuhan UMKM (Sumampouw et al., 2021). Selain itu, (Akhmaddhian & Dialog, 2019) masalah pendanaan atau permodalan dengan pihak ketiga, perpajakan hingga legalitas merek dagang juga kerap menjadi masalah serius bagi pelaku UMKM (W. C. Anggraeni et al., 2021).

Masalah pendanaan juga menjadi persoalan yang sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan sangat giat melakukan pembangunan ekonomi, maka diperlukan dukungan lembaga keuangan seperti Bank (Rasidi et al., 2021) ataupun lembaga pembiayaan atau modal ventura (Mukhtar & Rahayu, 2019) agar para penggiat UMKM tidak mengalami kendala permodalan usaha (Aryastini et al., 2018). Namun permodalan akan menimbulkan masalah baru apabila tidak dibekali dengan kesadaran hukum yang baik.

Penyuluhan hukum dilakukan terhadap para penggiat UMKM binaan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) bertempat di Kantor YIIM yang beralamat di Gran Wijaya Centre Blok F/62B, RT. 6/RW.1, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penyuluhan ini diberikan kepada 20 (dua puluh) orang penggiat UMKM dengan beragam latar belakang rintisan usaha yaitu





usaha kedai kopi, usaha kuliner aneka kue dan makanan beku, tata rias wajah, pangkas rambut (barber) dan cuci service ac (air conditioner) rumah. Para peserta adalah perwakilan alumni pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh YIIM dengan beragam latar belakang diantaranya mantan warga binaan, masyarakat pra sejahtera, penyandang disabilitas, korban tindak pidana dan pekerja yang dirumahkan. Rintisan usaha mandiri yang dijalankan para peserta penyuluhan terdiri dari beragam bentuk diantaranya kaki lima, rumahan hingga keliling menjemput konsumen. Rata-rata mereka sudah memanfaatkan media sosial dan teknologi digital yang tersedia untuk menopang pemasaran (YIIM, 2022).

Pemilihan terhadap 20 orang peserta tersebut harapannya adalah dapat menciptakan agen perubahan atau pionir untuk para penggiat UMKM agar bisa menyebarkan hasil pelatihan kepada komunitas UMKM yang lebih luas. Mengingat salah satu indikator utama pembangunan masyarakat adalah adanya orang-orang yang menggerakkan dan kemudian menyebarkan gagasan ataupun semangat perubahan tersebut (Pamungkas et al., 2018). Selain itu, peran para penggiat UMKM dalam pembangunan ekonomi dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok kecil yaitu perumus atau penggerak dan kelompok besar yaitu kemudian harapannya dapat melibatkan masyarakat yang lebih luas untuk mencapai tujuan yaitu yang lebih luas (Sudarmanto et al., 2020).

## 2. METODE PELAKSANAAN


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 9 ayat 1 tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pasal 11 ayat 1 tentang Pengabdian Masyarakat yang wajib dijalankan oleh civitas akademika Perguruan Tinggi selain Pengajaran dan Penelitian (Prayogo, 2017). Untuk itu, program penyuluhan ini merupakan wujud dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyuluhan hukum ini menjadi bagian dari materi pelatihan selama 2 (dua) hari dengan format *Training of Trainer* dengan tujuan agar tercipta kader penggiat UMKM untuk angkatan pertama yang diharapkan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada penggiat UMKM lainnya dibawah binaan YIIM (Fitrianesti & others, 2020). Adapun metode yang digunakan adalah melalui 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pre-Test untuk memetakan potensi peserta, (2) Penyuluhan hukum, (3) Diskusi dan tanya jawab untuk pendalaman materi.

Penyuluhan ini dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Herlina, 2019). Pasal 2 menyebutkan: Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

### 2.1 Pre-Test Pemetaan Potensi Peserta


Panitia menggunakan mekanisme *online* menggunakan *google form* yang diisi oleh para kandidat pada hari pertama ToT peserta diberikan dengan beberapa pertanyaan kunci yaitu : (1) Cara penyusunan materi. (2) Cara presentasi. (3) Manajemen kewirausahaan. (4) Jenis kewirausahaan (5) Resiko kewirausahaan (6) Jenis inovasi (7) Ciri inovasi (8) Pemasaran digital.



Gambar 1. Chart Pre-Test Hari Pertama



ToT pada hari kedua, peserta diberikan dengan beberapa pertanyaan kunci yaitu, mengenai : (1) Pembukuan dasar. (2) Definisi transaksi. (3) Pembuatan NIB. (4) Perlindungan hukum para pelaku UMKM.



Gambar 2. Chart Pre-Test Hari Kedua

## 2.2 Penyuluhan Hukum

Penyuluhan difokuskan pada legalitas UMKM dan persoalan hukum yang dihadapi oleh para penggiat UMKM. Metode yang digunakan adalah ceramah atau presentasi dengan memberikan pemaparan tentang legalitas UMKM dan teori dasar perlindungan hukum di hadapan para pelaku UMKM dengan capaian mempermudah peserta memahami isi penyuluhan dan menjadi panduan memahami teori perlindungan hukum secara mendasar.

## 2.3 Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab

Diskusi Kelompok: Tim pengabdian masyarakat mengadakan diskusi kelompok atau *focus group discussion* (FGD) dengan pelaku UMKM. Dalam diskusi kelompok ini, peserta-peserta (Gambar 3) dibagi dalam 5 (lima) kelompok dengan masing-masing anggota kelompok terdiri dari 4 (empat) orang peserta, dan diajak untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman seputar legalitas UMKM dan teori dasar perlindungan hukum. Dalam diskusi diselingi dengan mengajukan pertanyaan dan seputar permasalahan hukum yang mereka hadapi.



Gambar 3. Kelompok Peserta ToT

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum terkait legalitas UMKM di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang legalitas bagi pelaku UMKM, serta memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.





Gambar 4. Pemaparan Materi Perlindungan Hukum

Narasumber (Gambar 4) dalam kegiatan ini adalah Bapak Chrisbiantoro S.H., LL.M., dan Ibu Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H., seorang ahli bidang hukum yang berpengalaman dalam membantu pelaku UMKM mengurus legalitas usahanya. Dalam presentasinya, narasumber menjelaskan tentang pengertian legalitas UMKM, jenis-jenis legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM, serta prosedur dan persyaratan untuk mengurus legalitas tersebut. Selain itu, narasumber juga memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, termasuk hak dan kewajiban pelaku UMKM dalam mematuhi peraturan yang berlaku serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi peraturan tersebut.



Gambar 5. Diskusi dan Tanya Jawab Peserta ToT

Setelah presentasi (Gambar 5), dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta diajak untuk bertanya dan berdiskusi seputar legalitas UMKM dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Selama sesi tanya jawab, narasumber berhasil memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta dan membuat suasana diskusi menjadi hidup.

### 3.2 Persoalan Penggiat UMKM

Para penggiat UMKM yang mengikuti pelatihan tidak hanya berasal dari Kecamatan Kebayoran Baru, namun juga berasal dari beberapa wilayah kecamatan di Jakarta. Rata-rata mereka mengajukan pertanyaan dan bahan diskusi kelompok dari kasus dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk penggiat frozen food rata-rata menghadapi kendala kurangnya informasi tentang ijin edar makanan *frozen food* sehingga khawatir akan dipersoalkan oleh pihak yang berwajib terkait peredaran makanan mereka seperti tahun *frozen*, lempeng *frozen*, hingga ayam dan ikan *frozen*. Dari tim penyuluh memberikan masukan agar peredaran makanan frozen tidak dilakukan secara massif, namun berbasis pemesanan saja, sehingga tidak berbenturan




dengan regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM tidak mensyaratkan izin edar makanan *frozen* apabila dijual jika ada pemesanan saja dan langsung diberikan kepada konsumen tidak di pajang di etalase atau di pasarkan secara massal.

Kemudian terkait relasi usaha dan pemasaran, tidak sedikit para peserta mengeluhkan adanya ingkar janji dari para konsumen yang membeli atau memesan produk mereka, rata-rata menyampaikan pembayaran terlambat bahkan ada juga yang terkena penipuan berkedok konsumen pesan makanan. Selain itu, para peserta juga menanyakan prosedur pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS) dalam hal ini dibawah instansi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Selain itu beberapa persoalan yang ditanyakan oleh para pelaku UMKM peserta adalah tentang pajak UMKM, legalitas merek, paten yang akan digunakan dalam kemasan produk.

Persoalan penggiat UMKM terkait prosedur pengurusan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) dibawah naungan instansi BKPM dan pelaku UMKM memahami pajak UMKM, legalitas merek, paten yang akan digunakan dalam kemasan produk merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh pelaku UMKM. Beberapa masalah yang muncul antara lain, dalam memperoleh legalitas usaha dan hak-hak yang sah atas usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, penting bagi penggiat UMKM untuk memahami secara detail prosedur pengurusan NIB melalui OSS dan memperoleh informasi yang akurat dan terbaru tentang tata cara pengurusan NIB. Hal lainnya yaitu, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban dan hak dalam membayar pajak, serta prosedur pengurusan dan pembayaran pajak yang benar. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penyuluhan tentang pajak UMKM yang meliputi hak dan kewajiban pelaku UMKM dalam membayar pajak serta cara penghitungan dan pembayaran pajak yang benar. Begitupun tentang merek dan paten yang merupakan aset penting bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM perlu memperoleh pemahaman yang baik tentang legalitas merek dan paten yang akan digunakan dalam kemasan produk. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak atas merek dan paten tersebut serta mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan memperoleh pemahaman yang baik tentang hal-hal tersebut, diharapkan penggiat UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan memperoleh hak-hak yang sah atas usaha yang dijalankannya.

### 3.3 Tingkat Pemahaman Kegiatan Penyuluhan


Hasil *post test* pada materi 6 (enam) tentang legalitas UMKM (Gambar 6) dinyatakan paham, maka dapat dianggap bahwa kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait legalitas UMKM. Hasil yang positif seperti ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat berhasil memberikan informasi dan pemahaman yang diperlukan oleh peserta, sehingga pelaku UMKM dapat lebih siap dan memahami tindakan apa yang perlu diambil untuk memastikan legalitas bisnis UMKM mereka. Selain itu, hasil positif seperti ini juga menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.



Gambar 6. *Post Test* Materi Legalitas UMKM



Hasil *post test* pada materi 7 (tujuh) tentang perlindungan hukum pelaku UMKM (Gambar 7) dinyatakan paham pada *level* 4 dari 5, maka dapat dianggap bahwa kegiatan tersebut cukup berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait perlindungan hukum pelaku UMKM. Tingkat pemahaman peserta yang mencapai *level* 4 dari 5 menunjukkan bahwa peserta telah memahami materi dengan baik dan mampu menjelaskan konsep serta penerapannya dengan benar. Namun, masih ada sedikit ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan pemahaman peserta ke *level* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah mendapatkan hasil *post test*, tim pengabdian masyarakat dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap metode penyampaian informasi yang digunakan serta materi yang disampaikan. Evaluasi ini dapat membantu tim untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi pada kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman peserta UMKM terkait perlindungan hukum pelaku UMKM.



Gambar 7. *Post Test* Materi Perlindungan Hukum Pelaku UMKM

Berikut adalah tabel tingkat pemahaman kegiatan penyuluhan hukum yang di evaluasi oleh tim pengabdian masyarakat kepada penggiat UMKM terkait prosedur pengurusan NIB, pajak UMKM, legalitas merek dan paten, dan izin edar produk UMKM:

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Penyuluhan

Aspek	Tingkat Pemahaman
Prosedur Pengurusan NIB	Tinggi
Perlindungan Hukum Pelaku UMKM	Tinggi
Pajak UMKM	Sedang
Legalitas Merek dan Paten	Rendah
Izin Edar Produk UMKM	Sedang

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pemahaman penggiat UMKM terkait Prosedur Pengurusan NIB dan Perlindungan Hukum Pelaku UMKM cukup tinggi, sedangkan tingkat pemahaman mereka terkait Pajak UMKM dan Izin Edar Produk UMKM masih sedang. Adapun, tingkat pemahaman penggiat UMKM terkait Legalitas Merek dan Paten masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tambahan untuk meningkatkan pemahaman penggiat UMKM terkait hal-hal tersebut, terutama terkait legalitas merek dan paten yang penting untuk melindungi produk UMKM dari penggunaan tidak sah oleh pihak lain.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum pada kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM dalam memahami legalitas dan perlindungan hukum bisnis mereka. Kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait prosedur pengurusan NIB, pajak UMKM, legalitas merek dan paten, dan izin edar produk UMKM. Hasil *post test* menunjukkan bahwa mayoritas peserta berhasil memahami materi dengan baik, bahkan pada tingkat pemahaman yang mencapai level 4 dari 5. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan tingkat pemahaman peserta ke level yang lebih tinggi.





Dalam kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan memadai kepada pelaku UMKM terkait legalitas dan perlindungan hukum bisnis mereka. Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran pengabdian masyarakat dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa perlindungan hukum masih menjadi persoalan yang cukup penting untuk diperkuat. Mempertimbangkan munculnya beragam persoalan dalam keseharian mereka seperti menjadi korban penipuan, ingkar janji, hingga berurusan dengan pihak yang berwajib terkait produk yang mereka pasarkan, hal ini bisa dilakukan mitigasi dengan memperkuat literasi pemahaman hukum kepada para penggiat UMKM. Harapannya mereka dapat menjadi pionir menyebarkan pengetahuan ini dimasing-masing wilayah tempat mereka merintis usaha. Peran semua pihak salah satunya adalah insan kampus melalui program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat disambut oleh banyak insan kampus lainnya untuk melakukan hal serupa sehingga semakin banyak program pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dan perlindungan hukum yang dapat dikerjakan demi literasi hukum yang lebih baik untuk para penggiat UMKM.

## REFERENSI

- Akhmaddhian, S., & Dialog, B. L. (2019). Bantuan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Selajambe, Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02).
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402.
- Aryastini, I. G. A. M., Wairocana, I. G. N., & Sarjana, I. M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJK P) Bilyet Giro. *Acta Comitatus*, 1(1), 185-200.
- Astuti, M., MM, M. O. S., Suharyati, S. E., Rosali Sembiring, S. E., Nobelson, M. M., Ediwarman, S. E., Marlina, S. E., Sugianto, S. E., Yuliniar, S. E., Argo, J. G., & others. (2021). *Book Chapter: Keunggulan Kompetitif UMKM Naik Kelas*. Deepublish.
- Fitriani, R., & others. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif~....
- Herlina, A. (2019). *Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: Studi Kasus Di Kelurahan Sukagalih Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(3), 303-309.
- Prayogo, D. (2017). *Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1-10.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M. T., Purba, S., Syafrizal, S., Bachtiar, E., Faried, A. I., Nasrullah, N., Marzuki, I., & others. (2020). *Konsep dasar pengabdian kepada masyarakat: Pembangunan dan pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1), 24-39.

